



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 1580 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )  
PADA LEMBAGA KB " EDEN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " EDEN " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " EDEN " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain ( KB );
- c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " EDEN " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	" EDEN "
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	:	B ( Lanjutan )
Alamat	:	Jalan Pahlawan No.103 Gg.John Ch.Kale Mudji
No. Telp/HP	:	085 239 317 263
Kelurahan	:	Nunhila
Kecamatan	:	Alak
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	<b>Majelis Jemaat Bait El Nunhila</b>
Pimpinan Penyelenggara	:	<b>Maryam Mangngi,S.Pd</b>

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 03 September 2019 sampai dengan 03 September 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal 03 September 2019

*Jmm*  
**Drs. Dumuliah Djami,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Alak
4. Lurah Nunhila
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

No. 1580 / Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola KB " EDEN " Nomer : 60/PAUD-KB EDN/IX/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

- Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

NamaLembaga	:	" EDEN "
JenisPendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
RumpunPendidikan	:	Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	:	B ( Lanjutan )
Alamat	:	Jalan Pahlawan No. 103 Gg.John Ch Kale Mudji
Kelurahan	:	Nunhila
Kecamatan	:	Alak
Pemilik	:	Majelis Jemaat Bait El Nunhila
Pemimpin/Penyelenggara	:	Maryam Mangngi,S.Pd

- Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 03 September 2019 sampai dengan 03 September 2022.

- Penyelenggara Wajib :

1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 03 September 2019

*f. Plt. Kepala*  
  
**Drs. Dumuliah Djami, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Alak
4. Lurah Nunhila
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.